



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat: Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

DOKUMEN PERENCANAAN

Sebagai Acuan Untuk Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

KEGIATAN

PEKERJAAN FISIK DILINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS

PEKERJAAN : REHAB LANTAI DAN PENGAMANAN KABEL
DEPARTEMEN TEKNIK INDUSTRI

LOKASI : FAKULTAS TEKNIK - UNAND

WAKTU PELAKSANAAN : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER

KONSULTAN PERENCANA:

CV. GREEN RISE CONSULTANT

TAHUN 2023

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

I. SPESIFIKASI UMUM

A. PENDAHULUAN

- a. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara sudah termasuk tahap pemeliharaan konstruksi.
- b. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap pelaksanaan mendirikan bangunan gedung, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi) dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi sesuai ketentuan.
- c. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi, dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan.
- d. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam.
- e. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa manajemen konstruksi atau pihak terkait yang ditunjuk owner.
- f. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- g. Penyusunan Kontrak Kerja Pelaksanaan Konstruksi dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi maupun Pengawasan Konstruksi mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan presiden tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- h. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadiselama masa konstruksi.
- i. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar gedung, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
- j. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara, masa pemeliharaan konstruksi untuk bangunan gedung semi permanen minimal selama 3 (tiga) bulan dan untuk bangunan gedung permanen minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

B. LATAR BELAKANG

Labor computer dan ruang tata usaha adalah salah satu fasilitas penunjang dalam proses pengajaran pada Departemen Industri. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pendidikan di Departemen Industrir Fakultas Teknik Universitas Andalas

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Spesifikasi Teknis ini adalah :

- a. Untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang Pekerjaan Rehab Lantai dan Pengamanan Kabel Departemen Teknik Industri.
- b. Sebagai pedoman bagi Penyedia Jasa agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan Pekerjaan Rehab Lantai dan Pengamanan Kabel Departemen Teknik Industri, agar terlaksana dengan baik dan sesuai yang diinginkan.

Tujuan dari Spesifikasi Teknis ini adalah :

- a. Agar Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang terpilih dapat mewujudkan fisik bangunan sesuai dengan standar-standar konstruksi bangunan yang telah ditetapkan.
- b. Agar kegiatan Rehab Lantai dan Pengamanan Kabel Departemen Teknik Industri dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

D. LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Rehab Lantai dan Pengamanan Kabel Departemen Teknik Industri, adalah di Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Kampus Universitas Andalas Limau Manis.

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan Rehab Lantai dan Pengamanan Kabel Departemen Teknik Industri adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.

F. LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB**1. Lingkup Pekerjaan**

Lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah Pekerjaan Rehab Lantai dan Pengamanan Kabel Departemen Teknik Industri yang meliputi :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN
a	b	c
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	
1	Pekerjaan SMK3	Ls
II	PEKERJAAN REHAB LANTAI DAN PENGAMANAN KABEL-KABEL KOMPUTER RUANG MULTI MEDIA	
-	PEKERJAAN LANTAI DAN PERAPIAN KABEL	
1	Pek. Bobokan Lantai Untuk Jalur Kabel Komputer dan Stop kontak Lantai	Ls
2	Pek. Pas. Duct Kabel Uk. 25 x 25 mm di dalam lantai	M1
3	Pek. Perbaikan dan Perapian Kabel di dalam lantai + Pasang Port Lan	Ttk
4	Pek. Pas. Stop Kontak di Dalam Lantai	Bh
5	Pekerjaan Lantai Vinyl	
	- Mengisi Nat keramik/ Meratakan Lantai keramik	M2
	- Pemasangan 1 m2 Lantai Vinyl ukuran 91.4 cm x 15,2 cm, tebal 3 mm Merk Taco	M2
	- Pek. Plint Kayu Fin. Tacon	M1
6	Pek. Pemotongan Bagian Bawah Pintu dan Pemasangan Kembali Pintu (2 Unit)	Ls
7	Pek. Kedudukan/Lemari CPU Pada Meja, Bahan Tripplek T. 15 mm Finishing HPL (HPL Ex. Tacon)	Unit
8	Perapian Kabel Dinding dan Tes Jaringan/Instalasi Internet 31 Komputer	Ls
III	PEKERJAAN REHAB LANTAI DAN PENGAMANAN KABEL-KABEL RUANG KOMPUTER	
-	PEKERJAAN LANTAI DAN PERAPIAN KABEL	
1	Pek. Bobokan Lantai Untuk Jalur Kabel Komputer dan Stop kontak Lantai	Ls
2	Pek. Pas. Duct Kabel Uk. 25 x 25 mm di dalam lantai	M1
3	Pek. Perbaikan dan Perapian Kabel di dalam lantai + Pasang Port Lan	Ttk
4	Pek. Pas. Stop Kontak di Dalam Lantai	Bh
5	Pekerjaan Lantai Vinyl	
	- Pek. Perataan Lantai	M2
	- Pemasangan 1 m2 Lantai Vinyl ukuran 91.4 cm x 15,2 cm, tebal 3 mm Merk Taco	M2
	- Pek. Plint Kayu Fin. Tacon	M1
6	Pek. Pemotongan Bagian Bawah Pintu dan Pemasangan Kembali Pintu (2 Unit)	Ls
7	Perapian Kabel Dinding dan Tes Jaringan/Instalasi Internet 47 Komputer	Ls
IV	PEKERJAAN REHAB LANTAI DAN PENGAMANAN KABEL-KABEL KOMPUTER RUANG TATA USAHA	
-	PEKERJAAN LANTAI DAN PERAPIAN KABEL	
1	Pek. Bobokan Lantai Untuk Jalur Kabel Komputer	Ls
2	Pek. Pas. Duct Kabel Uk. 25 x 25 mm di dalam lantai	M1
3	Pek. Perbaikan dan Perapian Kabel di dalam lantai + Pasang Port Lan	Ttk
4	Pek. Pas. Stop Kontak di Dalam Lantai	Bh
5	Pekerjaan Lantai Vinyl	
	- Pek. Perataan Lantai	M2
	- Pemasangan 1 m2 Lantai Vinyl ukuran 91.4 cm x 15,2 cm, tebal 3 mm Merk Taco	M2
	- Pek. Plint Kayu Fin. Tacon	M1
6	Pek. Pemotongan Bagian Bawah Pintu dan Pemasangan Kembali Pintu (2 Unit)	Ls
7	Perapian Kabel Dinding dan Tes Jaringan/Instalasi Internet 4 Komputer	Ls

G. PENJELASAN

1. Yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi seterusnya disebut “pekerjaan” dalam uraian spesifikasi teknis ini adalah segala hal yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan dan mengikuti gambar-gambar perencanaan serta penjelasan termasuk didalamnya pengadaan bahan-bahan, pengerahan tenaga kerja, peralatan yang diperlukan, pengendalian pekerjaan serta sarana lainnya, sehingga maksud dan tujuan terwujud sesuai dengan rencana.
2. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang seterusnya disebut “Penyedia” adalah badan usaha yang terikat kontrak/subkontrak untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

H. STANDAR RUJUKAN

1. Peraturan dan standar yang di jadikan rujukan untuk pekerjaan ini semaksimal mungkin menggunakan standar nasional (SNI).
2. Semua Pekerjaan dalam kontrak ini harus mengikuti dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang tertera dalam persyaratan Normalisasi Indonesia (NI), Standar Industri Indonesia (SII) dan Peraturan-peraturan Nasional maupun Peraturan-peraturan setempat lainnya yang berlaku.
3. Untuk pekerjaan yang belum termasuk dalam standar-standar NI dan SII, maupun standar-standar nasional lainnya, maka diperlakukan standar-standar internasional yang berlaku atas pekerjaan-pekerjaan tersebut atau setidaknya tidaknya berlaku standar-standar persyaratan teknis dari negara-negara asal bahan/material bersangkutan.

I. MEREK DAGANG

Untuk tujuan memberikan jaminan kualitas sesuai dengan hasil perancangan maka nama-nama atau merek-merek dagang dari bahan yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis ini ditunjukkan untuk maksud-maksud perbandingan dalam hal mutu, model, bentuk, jenis dan sebagainya sehingga kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan standar di atas.

J. SYARAT-SYARAT PENGUJIAN BAHAN DAN PERALATAN

1. Semua bahan yang dipasok harus sesuai dengan spesifikasi dan harus disetujui oleh Konsultan Pengawas . Sertifikat uji pabrik pembuat harus diserahkan untuk barang-barang yang dibuat pabrik termasuk baja konstruksi, ACP dan lain-lain.
2. Untuk mendapatkan jaminan terhadap kualitas hasil pekerjaan, Penyedia harus bertanggung jawab untuk menyediakan bahan dan peralatan yang sesuai spesifikasi ini dan lulus uji labor jika diharuskan untuk melakukan uji laboratorium.
3. Penyedia bertanggung jawab untuk melakukan pengujian semua bahan yang diperlukan dalam pekerjaan. Jika dalam pemeriksaan hasil pekerjaan nantinya PPK membutuhkan data hasil pengujian terhadap bahan yang dipakai, maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pengujian.
4. Apabila hasil pengujian tidak memuaskan, Penyedia harus melakukan pekerjaan perbaikan, peningkatan atau penggantian dan harus melengkapi data hasil pengujian untuk menunjukkan terpenuhinya spesifikasi.
5. Apabila PPK merasa perlu meneliti lebih lanjut terhadap suatu bahan, PPK berhak mengirimkan bahan tersebut kepada Laboratorium untuk diteliti dengan biaya ditanggung oleh Penyedia.
6. Hasil semua pengujian termasuk pemeriksaan kualitas bahan di lapangan dan desain campuran, harus didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan kepada PPK.
7. Setiap jenis alat dan perkakas yang akan digunakan telah diidentifikasi oleh PPK/Konsultan Pengawas.
8. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau

kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (*expose*) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja.

9. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamana alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.
10. Penyedia bertanggung jawab untuk melengkapi bukti kompetensi personil manajerial, operator dan pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti kompetensi tersebut harus tertulis atau data unggahan dari situs resmi penguji kompetensi personil.

K. PENGENDALIAN MUTU DAN KUALITAS

1. Penyedia wajib mempelajari dengan teliti, baik gambar maupun spesifikasi teknis ini guna meyakini bahwa tidak ada lagi ketidakjelasan perbedaan ukuran-ukuran, perbedaan antar gambar-gambar serta kejanggalan atau kekeliruan lainnya.
2. Apabila terdapat ketidakcocokan, perbedaan atau kejanggalan antar gambar-gambar yang satu dengan lainnya, maupun antar gambar-gambar dengan Dokumen Pemilihan, maka Penyedia wajib melaporkan hal tersebut secepatnya kepada Konsultan Pengawas untuk mendapatkan penjelasan dan penyelesaiannya.
3. Penggunaan alat berat dan pengoperasiannya mengikuti aturan perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait.
4. Bahan dan peralatan yang didatangkan ke lokasi pekerjaan tetapi ditolak oleh Konsultan Pengawas maka bahan dan peralatan tersebut harus segera dikeluarkan dari lokasi pekerjaan selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (duapuluh empat) jam terhitung dari jam penolakan.
5. Penyedia wajib memperbaiki/ mengulang/ mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan atas biaya Penyedia, selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan PPK.
6. Jika terjadi kerusakan pada barang-barang bergaransi maka Penyedia bertanggung jawab terhadap pengurusan garansi terhadap barang-barang yang akan di klaim sampai terpasang kembali barang dimaksud

L. PENGAMANAN LOKASI PEKERJAAN

1. Setelah Penyedia menerima dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan, maka keamanan terhadap segala sesuatu yang ada di lokasi pekerjaan menjadi tanggung Penyedia, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - Kerusakan yang timbul akibat pekerjaan persiapan.
 - Kerusakan selama masa pelaksanaan pekerjaan termasuk kelalaian dan kecorobohan, baik disengaja ataupun tidak.
 - Kerusakan terhadap penggunaan dan pemanfaatan fasilitas yang ada di lokasi pekerjaan akibat kekeliruan/salah prosedur penggunaannya.
2. Penyedia harus melaporkan segera setelah kejadian kerusakan diatas kepada PPK/Konsultan penyelesaian persoalannya lebih lanjut.
3. Untuk mencegah dan meminimalisir kejadian-kejadian tersebut diatas, kepada Penyedia diharuskan untuk:
 - Memberikan pelatihan penggunaan peralatan untuk operator yang akan menggunakan peralatan pekerjaan.
 - Mengadakan tenaga security/penjagaan.
 - Menyediakan penerangan malam.

M. PERLINDUNGAN TERHADAP BANGUNAN LAMA DAN MILIK UMUM

1. Penyedia bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan akibat pekerjaan terhadap bangunan yang ada, utilitas, jalan, saluran dan lain-lain yang ada di lingkungan pekerjaan.
2. Penyedia bertanggung jawab atas gangguan dan pemindahan yang terjadi pada perlengkapan umum seperti saluran air, telepon, listrik dan sebagainya yang disebabkan oleh pekerjaan Penyedia. Segala biaya untuk pemasangan kembali beserta perbaikan-perbaikannya adalah menjadi beban Penyedia.

N. PEMBUATAN PAPAN NAMA PEKERJAAN

1. Penyedia harus membuat dan memasang papan nama proyek untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pekerjaan tersebut. Papan nama proyek tersebut berisikan nama pekerjaan, nilai pekerjaan, sumber anggaran, dan jangka waktu pelaksanaan dan informasi lain yang perlu ditambahkan sesuai yang diizin PPK.
2. Papan nama proyek dibuat dengan print banner, rangka dan tiang dari kayu. Dipasang tegak dan diletakkan pada tempat yang mudah dilihat umum.

O. PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

1. Penyedia wajib menyusun PMPM (Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu) Pekerjaan Konstruksi dalam RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) yang menjamin terlaksananya keselamatan keteknikan konstruksi guna mewujudkan proses dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.
2. Penyedia menyampaikan dokumen penyelenggaraan SMKK yang sesuai dengan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan untuk diperiksa, dibahas atau direviu oleh PPK/Konsultan Pengawas pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.
3. Khusus untuk pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko besar dan/atau sedang dan pekerjaan bersifat khusus Penyedia harus menerapkan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) sesuai dengan metode kerja Konstruksi yang terdapat dalam RKK.
4. Penyedia melaporkan pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud kepada PPK sesuai dengan kemajuan pekerjaan berupa laporan periodik yang dilengkapi dengan dokumentasi foto dan/atau audio visual sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
5. Biaya penerapan SMKK disampaikan oleh Penyedia dalam dokumen penawaran sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKK.
6. Penyedia tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran Biaya Penerapan SMKK yang tertuang dalam penyesuaian dokumen SMKK dalam hal terjadi:
 - perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan
 - kecelakaan konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, dan/atau kerusakan lingkungan
7. Penerapan SMKK harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin:
 - Keselamatan keteknikan Konstruksi.
 - Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - Keselamatan publik.
 - Keselamatan lingkungan.
8. Penyedia harus menjamin bahwa akan di berikan perhatian yang penuh terhadap

pengendalian pengaruh lingkungan dan bahwa semua syarat-syarat desain serta persyaratan spesifikasi yang berhubungan dengan polusi lingkungan dan perlindungan taman serta lintasan air di sekitarnya akan ditata.

II. SPESIFIKASI BAHAN

1. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, *thinner*, gas *acetylene*, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
2. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber-sumber yang berkompeten dan/ atau berwenang.

Spesifikasi bahan/ barang yang akan digunakan dalam pekerjaan ini adalah sbb:

Bahan/Barang	Spesifikasi	Merk/ Produk
Vinyl	- Uk. 91.4 Cm x 4 Cm, Tebal 3 mm	TACO
Tacon	- Warna Sesuai Lantai Vinyl	-
HPL	- Warna dan Motif Sesuai Permintaan Owner	TACO
Lem Vinyl	- Lem Vinyl	TACO
Lem HPL	- Lem Fox Kuning	FOX
Plint Kayu	- Papan Kayu Kelas I	Lokal
Multiplek	- Uk. 120 x 240 Cm, Tebal 15 mm	Lokal
Stop Kontak Lantai	- Stop kontak + Lan - Uk. 12 cm x 12 cm Tinggi 6.5 cm	Bossecom
Dutc Kabel	- Uk. 25 mm x 25 mm	Lokal

III. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

SITUASI DAN PERSIAPAN PEKERJAAN

1. SITUASI/LOKASI

- a. Lokasi pekerjaan adalah Ruang Labor Komputer dan Ruang Tata Usaha Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik yang ditentukan dalam gambar rencana. Lokasi pekerjaan akan diserahkan kepada Kontraktor sebagaimana keadaannya waktu Rapat Penjelasan. Kontraktor hendaknya mengadakan penelitian dengan seksama mengenai keadaan di sekitar lokasi proyek tersebut.
- b. Kekurang-telitian atau kelalaian dalam mengevaluasi keadaan lapangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan klaim/tuntutan.

2. AIR DAN DAYA

- a. Kontraktor harus menyediakan air atas tanggungan/biaya sendiri yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini, yaitu :

- ✓ Air kerja untuk pencampur atau keperluan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai jenis pekerjaan, cukup bersih, bebas dari segala macam kotoran dan zat-zat seperti minyak, asam, garam, dan sebagainya yang dapat merusak atau mengurangi kekuatan konstruksi.
 - ✓ Air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi/buang air dan kebutuhan lain para pekerja. Kualitas air yang disediakan untuk keperluan tersebut harus cukup terjamin.
- b. Kontraktor harus menyediakan daya listrik (bila diperlukan) atas tanggungan/biaya sendiri sementara yang dibutuhkan untuk peralatan dan penerangan serta keperluan lainnya dalam melaksanakan pekerjaan ini.
3. KANTOR KONTRAKTOR, GUDANG DAN FASILITAS LAIN
- Apabila dimungkinkan dan tertera dalam penawaran maka Kontraktor harus membangun kantor dan perlengkapannya, los kerja, gudang dan halaman kerja (work yard) di dalam halaman pekerjaan, yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. Kontraktor harus juga menyediakan untuk pekerja/ buruhnya fasilitas sementara (tempat mandi dan peturasan) yang memadai untuk mandi dan buang air.
- Kontraktor harus menjamin agar seluruh fasilitas itu tetap bersih dan terhindar dari kerusakan.
- Dengan seijin Kuasa Pengguna Anggaran, Kontraktor dapat menggunakan kembali kantor, los kerja, gudang dan halaman kerja yang sudah ada.
- Kontraktor harus memenuhi semua peraturan keselamatan yang berlaku, memperhatikan keselamatan semua personil yang berada di lapangan, dan menyiapkan rencana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Konstruksi.
4. PENGUKURAN
- Pekerjaan ini meliputi semua pekerjaan pengukuran area lokasi kerja yang ditentukan dalam Gambar Kerja dan / atau yang ditentukan Pengawas Lapangan.
5. MOBILISASI DAN DEMOBILISASI
- 1) Mobilisasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak ini akan meliputi pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan. Ini juga akan mencakup demobilisasi setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan. Alat yang perlu di mobilisasi adalah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
 - 2) Sejauh mungkin berdasarkan nasehat direksi teknis, kontraktor harus menggunakan rute (jalur) tertentu dan menggunakan kendaraan-kendaraan yang ukurannya sesuai dengan kelas jalan tersebut serta membatasi muatannya untuk menghindari kerusakan jalan dan jembatan yang digunakan untuk tujuan pengangkutan ketempat pelaksanaan pekerjaan.
 - 3) Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada jalan dan jembatan, dikarenakan muatan angkutan yang berlebihan serta harus memperbaiki kerusakan tersebut sampai mendapat persetujuan direksi teknis
 - 4) Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja, alat berat, bahan dan alat-alat lain yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan menjadi tugas kontraktor. Semua biaya bongkar muat, retribusi, asuransi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan ini menjadi beban kontraktor.
6. PENJELASAN GAMBAR
- ✓ Bila gambar kerja tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka yang mengikat adalah spekteknis atau ditentukan kemudian di lapangan secara bersama-sama antara Pengawas/Tim Teknis dan Owner serta yang terkait dalam pembangunan.
 - ✓ Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, maka yang mempunyai skala yang lebih besar yang berlaku / mengikat.

- ✓ Bila ada beberapa gambar, maka gambar yang termuda / terbaru yang mengikat / berlaku.
- ✓ Bila ada perbedaan antara gambar Arsitek dengan gambar kerja Elektrikal & Mekanikal, maka yang dipakai sebagai pegangan adalah ukuran fungsional dalam gambar kerja Arsitektur.

7. IZIN – IZIN

Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan kontraktor pelaksana harus mengurus semua izin – izin yang diperlukan dan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk IMB yang diperlukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, harus cepat diselesaikan dan tembusannya disampaikan kepada direksi.

8. LAPORAN PEKERJAAN

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku- harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Selama melaksanakan pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat Laporan Hasil Pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Laporan Harian, yang terdiri dari;
 - a. Jenis dan kuantitas bahan yang dipakai dan berada di lokasi pekerjaan;
 - b. Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugasnya;
 - c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
 - f. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan;
 - g. Laporan Harian dibuat oleh Penyedia, diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- 2) Laporan Mingguan, yang terdiri dari rangkuman Laporan Harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 3) Membuat Laporan Bulanan, yang terdiri dari rangkuman Laporan Mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pihak PPK dan penyedia membuat foto-foto dokumentasi di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan dan/atau video pelaksanaan pekerjaan jika diperlukan

PEKERJAAN PEMBONGKARAN/ PEMBOBOKAN

1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja peralatan dan alat-alat Bantu yang diperlukan dalam terlaksananya pekerjaan ini sehingga dapat diperbolehkan hasil pekerjaan yang baik. Pekerjaan pembongkaran ini adalah pembongkaran/ pembobokan pada lantai yang akan menjadi jalur kabel listrik dan stop kontak lantai.

PROSEDUR

- a. Pekerjaan bongkaran terdiri dari :
 - Pembobokan Lantai untuk jalur Duct dan Kabel
 - Pembobokan Lantai sesuai titik Stop Kontak tanam
- b. Sebelum melakukan pembongkaran, area yang dibongkar harus diukur dan mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
- c. Pembongkaran dilakukan dengan hati-hati, menggunakan peralatan yang sesuai.
- d. Pembongkaran harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak komponen bangunan lainnya.
- e. Pembongkaran harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat lokasi kerja adalah gedung kantor yang merupakan bangunan publik, bila perlu di area yang dibongkar dapat ditutup dengan jaring pengaman.
- f. Memastikan arah jatuh bongkaran tidak mengenai, menciderai, merusak atau mengganggu komponen bangunan lainnya.
- g. Semua material hasil bongkaran yang masih bisa dimanfaatkan kembali harus dibersihkan dan disimpan di dalam gudang khusus serta dalam keadaan terkunci. Dan untuk material yang tidak terpakai harus disingkirkan ke luar area agar tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
- h. Hasil bongkaran ditumpuk dengan arah horizontal, diusahakan hasil tumpukan sementara tidak mengganggu akses jalan yang ada.
- i. Hasil bongkaran yang dapat dimanfaatkan kembali, disortir dan ditumpuk di area yang terpisah.
- j. Mengingat lokasi kerja merupakan area perkantoran, Kontraktor Pelaksana harus memastikan area kerja bersih dari sisa bongkaran, paku dan material-material berbahaya lainnya.

Pekerjaan ini akan dilaksanakan pada Minggu ke 1

PEKERJAAN PASANG DUTC KABEL DAN PERAPIAN KABEL DAN PEMASANGAN STOP KONTAK LANTAI**1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat Bantu yang diperlukan dalam terlaksananya pekerjaan ini sehingga dapat diperbolehkan hasil pekerjaan yang baik. Pekerjaan ini diantara lain:

- Pek. Pas. Duct Kabel Uk. 25 x 25 mm di dalam lantai
- Pek. Perbaikan dan Perapian Kabel di dalam lantai + Pasang Port Lan
- Pek. Pas. Stop Kontak di Dalam Lantai

Lokasi Pekerjaan ini terdapat pada Ruang Labor Multimedia, Ruang Labor Komputer dan Ruang Tata Usaha Departemen Teknik Industri sebagai mana yang dijelaskan di dalam gambar

2. PELAKSANAAN**2.1. Pek. Pas. Duct Kabel Uk. 25x25 mm di dalam lantai**

- a. Duct kabel dimasukan ke dalam lantai yang telah dilakukan pembongkaran sesuai jalur instalasi kabel pada gambar perencanaan
- b. Sebelum duct kabel dimasukan ke dalam lantai maka terlebih dahulu dibersihkan semua bongkahan dan debu bekas bongkaran dari lubang yang diperuntukan untuk duct kabel.
- c. Setelah lubang tempat kedudukan duct dibersihkan barulah digelar duct kabel kedalam lubang tersebut. Untuk memperkuat keduduka duct agar tidak mudah

terlepas/terangkat maka dapat ditambahkan skrup untuk mengikat duct ke lantai.

- d. Setekag Duct kabel selesai digelar maka bagian sisi/ tepi bekas bongkaran lantai pada duct difinishing dengan plester acian dan harus sama datar dengan lantai.

Pekerjaan ini akan dilaksanakan pada Minggu ke 1

2.2. Pek. Perbaikan dan Perapian Kabel di dalam lantai + Pasang Port Lan

- a. Setelah Duct selesai digelar dan dalam keadaan rapi, maka dilakukan perapian kabel lama dan dimasukkan kedalam duct kabel secara rapi sesuai jalur yang disediakan untuk masing-masing komputer
- b. Kabel yang telah digelar dengan rapi ke dalam duct lalu ditutup dengan penutup duct secara rapi dan erat.
- c. Jika terjadi penambahan kabel instalasi listrik yang terjadi dilapangan harus disepakati dengan owner atau tim teknis bidang IT.

Pekerjaan ini akan dilaksanakan pada Minggu ke 2

2.3. Pek. Pas. Stop Kontak di dalam lantai

- a. Stop Kontak Lantai dipasang pada setiap titik lubang stop kontak yang telah dibuat sebagaimana yang terdapat didalam gambar perencanaan.
- b. Sebelum memasang stop kontak terlebih dahulu dipasang tekong/rumah-rumah stop kontak.
- c. Stop kontak yang akan dipasang terlebih dahulu disambung dengan kabel listrik dan kabel lan untuk jaringan internet. Lalu dilakukan pengecekan apakah stp kontak berfungsi dengan baik dan kabel lan terkoneksi dengan baik.
- d. Setelah pengecekan selesai barulah stop kontak dipasang secara rapi ke dalam lantai.

Pekerjaan ini akan dilaksanakan pada Minggu ke 2

PEKERJAAN LANTAI VINYL

1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat Bantu yang diperlukan dalam terlaksananya pekerjaan ini sehingga dapat diperbolehkan hasil pekerjaan yang baik. Pekerjaan pada lantai Vinyl dilakukan pada Ruang Labor Multimedia, Ruang Labor Komputer dan Ruang Tata Usaha Departemen Teknik Industri. Spesifikasi bahan yang digunakan adalah Vinyl Uk. 91.4 cm x 15, 2 cm Tebal 3 mm, merk Taco.

2. PELAKSANAAN

2.1. Persiapan

- a. Mengisi nat keramik yang tidak datar dengan semen warna/tepung affa.
- b. Menyiapkan bahan Vynil dan Lem sesuai kebutuhan peruangan.

2.2. Pemasangan

- a. Sebelum pemasangan Vynil lantai harus dalam keadaan datar kering. Lantai yang akan dipasangkan Vynil harus dibersihkan dari debu dan kotor yang akan mempengaruhi dari hasil pemasangan Vinyl
- b. Selanjutnya adalah menuangkan lem kusus Vinyl pada bagian belakang Vinyl secukupnya, setelah itu permukaan lantai yang akan dipasangkan vinyl juga dituangkan lem secukupnya.
- c. Setelah Lem selesai dituangkan barulah dilakukan pemasangan Lantai Vynil sesuai pola pada gambar perencanaan. Pasang lantai Vinyl kemudian dipukul-pukul dengan palu lapir karet agar terpasang dengan sempurna. Dalam pengerjaan iniharus dilakukan dengan hati-hati agar pekerjaan terlaksana dengan rapi sesuai pola.

- d. Ketika lantai vinyl sampai pada sudut ruangan dan terjadi pemotongan, maka vinyl dipotong secara rapi sesuai pola rencana lantai.
- e. Setelah proses pemasanga selesai kontraktor diharuskan memeriksa kembali bagian lantai vinyl yang telah terpasang jika terdapat gelombang atau daya rekat vinyl yang kurang, maka segera dilakukan perbaikan
- f. Pada bagian tepi dinding pada lantai Vinyl dipasang Plint dari kayu Tinggi 8 cm dengan Finishing Tacon. Motif Tacon harus sama/mirip dengan motif lantai Vinyl

Minggu ke 3 s/d Minggu ke 4

2.3. Pembersihan dan Perlindungan

Lantai Vinyl yang telah dipasang dibersihkan dari lem yang terdapat pada permukaan Vinyl. Ruang yang telah dipasang lantai vinyl hanya boleh digunakan setelah 1x24 jam untuk memastikan lantai vinyl benar-benar telah terpasang dengan baik dan tidak rusak karena aktifitas yang belum diizinkan pada lantai yang baru saja dipasang Vinyl.

PEKERJAAN PASANG TRIPLEK FINISHING HPL

1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat Bantu yang diperlukan dalam terlaksananya pekerjaan ini sehingga dapat diperbolehkan hasil pekerjaan yang baik. Pekerjaan ini adalah Pembuatan kedudukan CPU computer Pada Meja Labor Multimedia

2. PELAKSANAAN

2.1. Bahan

- a. HPL Merk. Tacon
- b. Multiplek T. 15 mm
- c. Lem Kuning Fox, Skrup

2.2. Pemasangan

- a. Pemasangan Kedudukan CPU dan Penutupan sisi depan meja dilakukan sesuai ukuran meja yang ada pada ruangan Komputer Multimedia
- b. Multiplek Finishing HPL disisip pada meja secara rapi dan kuat

Pekerjaan ini akan dilaksanakan pada Minggu ke 3 s/d Minggu ke 3

IV. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu untuk pelaksanaan pekerjaan diperoleh berdasarkan metoda pelaksanaan pekerjaan hasil perancangan. Dalam melaksanakan kontrak, waktu pelaksanaan sejak ditetapkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan adalah selama 30 (Tiga puluh) hari kalender.

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN KE 1				KET
			JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PER MINGGU (MINGGU KE)				
			1	2	3	4	
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.64	0.16	0.16	0.16	0.16	
2	PEKERJAAN REHAB LANTAI DAN PENGAMANAN KABEL-KABEL KOMPUTER RUANG MULTI MEDIA	41.86	13.95	13.95	13.95		
3	PEKERJAAN REHAB LANTAI DAN PENGAMANAN KABEL-KABEL RUANG KOMPUTER	47.20		15.73	15.73	15.73	
4	PEKERJAAN REHAB LANTAI DAN PENGAMANAN KABEL-KABEL KOMPUTER RUANGAN TATAUSAHA	10.30			5.15	5.15	
	JUMLAH	100.00					
		PERMINGGU	14.11	29.85	35.00	21.04	
		AKUMULASI	14.11	43.96	78.96	100.00	
	RENCANA KEMAJUAN	PERMINGGU					
	PEKERJAAN	AKUMULASI					
	CEPAT	PERMINGGU					
	LAMBAT	AKUMULASI					

(Time Schedule)

V. PERALATAN UTAMA MINIMAL YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN

No.	Jenis Peralatan	Kondisi	Kapasitas Minimal	Jumlah	Satuan
1	Bor Tangan	Baik	-	1	Unit
2	Gerinda Tangan	Baik		1	Unit

1. Setiap jenis peralatan yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (*expose*) bahaya secara langsung terhadap tubuh operator, pekerja dan lingkungan kerja.
2. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dapat diperoleh dari buku petunjuk manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/ peraturan pihak yang kompeten.

VI. SPESIFIKASI PROSES / KEGIATAN

1. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
2. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*) dan tindakan pengendaliannya;
3. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Petugas Pelaksana onstruksi;
Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.
4. Jika dianggap perlu oleh PPK, Penyedia harus mengadakan survai secara cermat dan memasang patok beton (*Bench Marks*) pada lokasi yang tetap untuk memungkinkan desain, atau pematokan dan pemasangan pekerjaan yang harus dibuat, dan juga untuk maksud sebagai referensi dimasa depan.

VII. TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran 100% pada saat pekerjaan selesai dikerjakan. Bobot prestasi pekerjaan dilapangan mencapai bobot 100% (seratus persen) dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan berupa garansi Bank sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak
2. Pekerjaan Rehab Lantai dan Pengamanan Kabel Departemen Teknik Industri didanai dengan RKAT Universitas Andalas Tahun 2023.

VIII. SPESIFIKASI METODA KONSTRUKSI

1. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi Penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja.
2. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan, diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator.
3. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai.
4. Metode kerja telah disusun secara logis oleh Konsultan Perencana, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terampil.

IX. SPESIFIKASI JABATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. Penyedia harus menyediakan Personil Manajerial yang terdiri dari Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk pengendalian mutu bahan, mengorganisasi tenaga kerja di lapangan dan memelihara catatan serta dokumentasi pekerjaan, terdiri dari :

No	Jabatan	Pendidikan - Pengalaman	Sertifikat Keahlian	Jumlah
1	Pelaksana	Pengalaman minimal 1tahun	SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS 051) atau SKT PelaksanaLapangan PekerjaanGedung (TS 052) atau atau Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jenjang 6	1 Org
2	Petugas Keselamatan Konstruksi	-	Sertifikat Petugas K3 Konstruksi	1 Org

2. Setiap kegiatan/ pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan dsb, harus dilakukan oleh tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar

dan sah atau telah disetujui oleh Petugas Keselamatan Konstruksi.

3. Tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja.
4. Setiap Tenaga personil yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
5. Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
 - tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

6. Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
7. Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam addendum kontrak.

X. PERSYARATAN PENYEDIA

Penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan ini nantinya wajib memenuhi persyaratan, yakni sebagai berikut :

1. Memiliki NIB sesuai dengan Sub Bidang yang berlaku sampai dengan penandatanganan kontrak (perpanjangan tidak berlaku);
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Usaha Kecil yang masih berlaku sampai dengan penandatanganan kontrak (perpanjangan tidak berlaku) sebagai berikut:
 - Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Pendidikan (BG007) KBLI 2017 41016 Sesuai dengan Permen PU No. 19 Tahun 2014 atau Konstruksi Gedung Pendidikan (BG 006) KBLI 2020 41016 Sesuai PP No. 5 Tahun 2021.
 - Untuk yang menggunakan SBU KBLI 2020, maka wajib ada NIB dan sertifikat standar terverifikasi. Jika belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum tersertifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa sertifikat standar sedang menunggu Verifikasi dalam unggahan persyaratan kualifikasi.
3. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT Tahun 2022)
4. Persyaratan Kualifikasi Perusahaan lainnya akan ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

Dibuat Oleh:
Padang, Juni 2023
Konsultan Perencana
CV. Green Rise Consultant

Ferdian Asman, ST, MT
Direktur